

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA HASIL REFOCUSING DALAM PENANGANAN PANDEMIK COVID-19 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Furqan Ghaffar Sholehien

NPP. 29.0420

Asdaf Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan

Email: mfurqon0712@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Refocusing and Reallocating Ministry/Agency Budgets in accelerating the handling of COVID-19 can be carried out by each region in order to maximally accelerate the handling of the pandemic that occurred in Indonesia and can regulate the economy of each region based on the needs of the community in order to avoid an economic crisis in each region. **Purpose:** This study aims to provide an overview of the Implementation of the Refocusing Fund Allocation Policy in Handling the Covid-19 Pandemic in Ogan Komering Ulu Selatan Regency and analyze the factors that influence its optimization. **Method:** The method that the author uses in this research is a qualitative method. Data collection techniques that the authors use by observation, interviews, and documentation. **Result:** The results of this study indicate that the Regional Financial and Assets Agency of Ogan Komering Ulu Selatan Regency is still less than optimal in allocating the funds resulting from the refocussing. As for the obstacles in the allocation of funds resulting from Refocussing in Ogan Komering Ulu Selatan Regency, the lack of staff and employees who have high dedication in carrying out their duties and the occurrence of poor communication with OPD thus hampering the process of implementing refocussing and allocation of APBD. **Conclusion/Sugegestion:** The results of this study indicate that the Regional Financial and Asset Agency of Ogan Komering Ulu Selatan Regency is still less than optimal in allocating the funds resulting from the refocussing. As for the obstacles in the allocation of funds resulting from Refocussing in Ogan Komering Ulu Selatan Regency, the lack of staff and employees who have high dedication in carrying out their duties and the occurrence of poor communication with OPD thus hampering the process of implementing refocussing and allocation of APBD.

Keywords: *Policy, Refocussing, Allocation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam percepatan penanganan COVID-19 dapat dijalankan oleh setiap daerah agar secara maksimal mempercepat penanganan terhadap pandemi yang terjadi di Negara Indonesia serta dapat mengatur perekonomian daerah masing-masing berdasarkan kebutuhan masyarakat agar menghindari terjadinya krisis ekonomi di tiap-tiap daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. **Metode:** Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pengalokasian dana hasil Refocussing. Adapun yang menjadi penghambat dalam pengalokasian dana hasil Refocussing di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah kurangnya staf dan pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya dan terjadinya komunikasi yang kurang baik dengan OPD sehingga menghambat proses pelaksanaan Refocussing dan pengalokasian APBD. **Kesimpulan dan Saran:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurang optimalnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam pengalokasian dana hasil Refocussing. Adapun yang menjadi penghambat dalam pengalokasian dana hasil Refocussing di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah kurangnya staf dan pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya dan terjadinya komunikasi yang kurang baik dengan OPD sehingga menghambat proses pelaksanaan Refocussing dan pengalokasian APBD.

Kata Kunci: Kebijakan, Refocussing, Pengalokasian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana menurut Pane yang dikutip dari (<https://www.alodokter.com/virus-corona>) diakses pada 29 Agustus 2021 Wuhan, China untuk pertama kalinya pada Desember akhir 2019 virus Covid-19 ditemukan. Virus ini sangat cepat dalam penularannya dan hampir di semua negara telah menyebar, Coronavirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem pernapasan. Dari beberapa kasus yang telah ditemui, pada awalnya virus ini menimbulkan infeksi pernapasan ringan sama seperti penyakit flu. Namun ternyata virus ini dapat juga menyerang infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, virus corona dari Wuhan merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya (Pane, 2021) Berdasarkan berita yang dimuat dalam (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-masih-banyak-masyarakat-tidak-percaya-penyebaran-covid-19.html>) masa pandemic merupakan hal yang sangat tidak terduga bagi masyarakat dunia, virus ini sangat berbahaya

dan rentan untuk menular kepada orang lain bahkan dapat menyebabkan kematian. Virus ini menyerang siapapun dan kapanpun baik itu orang kelas menengah ke bawah ataupun kelas menengah ke atas. Hal ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa untuk masyarakat dunia. Dengan hanya hitungan bulan hampir seluruh negara didunia telah terpapar akan virus corona ini, termasuk juga negara kita tercinta Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat banyak terpapar virus corona, dilihat dari jumlah kasus pasien COVID 19 per Juli sudah mencapai 3.568.331 orang terpapar, pasien yang meninggal dunia mencapai 102.375 orang. Semakin tingginya lonjakan pasien terpapar COVID 19 ini (Sari, 2021), Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan lockdown, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan-kebijakan ini dibuat tentu telah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan bahkan mengikuti kebijakan-kebijakan di negara lain. Dalam sebuah kebijakan tentu memiliki pro dan kontra, banyak masyarakat yang menerimanya ataupun menolaknya, tentunya dalam sesuatu kebijakan akan ada hal positif dan hal negatifnya (Badan Pusat Statistik, 2020). Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk fokus menangani virus Covid-19, yang mana kebijakan-kebijakan ini sangat berdampak pada Ekonomi negara, dengan diberlakukan kebijakan PPKM, PSBB, dan lockdown ekonomi negara tidak berjalan dengan baik dan terhambat. Pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk tetap berada dirumah, pedagang tidak diperbolehkan berdagang, mall dan tempat berbelanja ditutup, sehingga masyarakat yang memiliki mata pencarian dari perdagangan tidak mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam publikasi siaran pers menyampaikan bahwa perspektif bahwasannya Covid-19 secara drastis menurunkan aktifitas ekonomi. Terlebih lagi dari sisi konsumsi masyarakat contohnya belanja dan transportasi. Perkiraan penurunan ini cukup besar walaupun baru di bulan Maret terjadi. Sementara itu, inflasi sebesar 0,84 persen terjadi pada Maret 2020 yang dipicu inflasi kelompok tembakau, minuman dan makanan. Menurut Menkeu, angka ini harus dapat diwaspadai, karena dapat berarti ada penurunan permintaan akibat adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Puspasari, 2020). Walaupun pada kondisi normal, angka inflasi tersebut cukup bagus. Terjadinya masa pandemi ini dan dengan seiring semakin meluasnya dampak COVID 19 ini pemerintah Indonesia membutuhkan tambahan dana untuk dibidang sosial dan terkhusus kesehatan serta harus dapat menyeimbangkan perekonomian bangsa agar tidak terjadinya kerusakan perekonomian di Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 2020 dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID 19. Dalam instruksi ini Presiden Republik Indonesia (2020) mengtakan bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19, maka diperlukan tindakan cpeat, fokus, tepat, sinergi dan terpadu antar Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta barang dan jasa dalam rangka untuk percepatan penanganan pandemik Covid-19, dan Presiden Republik Indonesia menginstruksikan: Kepada : Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pimpinan Kesekretarian Lembaga Negara,

para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran bagi percepatan penanganan Covid 19 dengan menyalurkan ke dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Selain itu juga melakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal, dan ada juga belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi Covid-19. Dengan adanya instruksi presiden tersebut berarti setiap daerah harus melakukan refocusing anggaran dan memfokuskan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk mempercepat penanganan covid 19. Mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Puspasari, 2020). Melalui Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 yang telah mengarahkan pelaksanaan di ruang lingkup Pemerintah Daerah hal ini dapat disesuaikan dengan Otonomi Daerahnya masing-masing yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana setiap daerah memiliki kewenangannya tersendiri untuk mengurus dan mengatur keperluan rumah tangganya sendiri atau dapat dikatakan diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola pemerintahannya dan mengelola anggaran daerahnya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Mariun dalam (Yuliantini 2012) menjelaskan Otonomi Daerah ialah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya. Masa pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah juga melaksanakan dan menjalankan otonomi daerah. Surat Edaran tentang Refocusing dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam percepatan penanganan COVID-19 dapat dijalankan oleh setiap daerah agar secara maksimal mempercepat penanganan terhadap pandemi yang terjadi di Negara Indonesia serta dapat mengatur perekonomian daerah masing-masing berdasarkan kebutuhan masyarakat agar menghindari terjadinya krisis ekonomi di tiap-tiap daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan refocusing sebanyak 33,76% dari APBD untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Sumber dana berasal dari DBH dan DAU. Dan refocusing 25,5% diperuntukan untuk pemulihan ekonomi daerah dan 8,71% digunakan untuk penanganan Covid-19. Dalam hal ini masih sangat kurangnya keterbukaan mengenai data pengalokasian dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sehingga pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama ditulis oleh (Dabamona, 2021) Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aru, bertujuan untuk menganalisis proses refocusing budgeting yang diterapkan oleh Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Aru sebagai akibat dari kebijakan rasionalis belanja anggaran untuk diakhilkan dalam upaya penanganan Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang datanya diambil menggunakan Teknik observasi,

mengamati dokumen dan wawancara hasil dari tesis ini mengatakan bahwa terjadinya perubahan perilaku dan penurunan target capaian kerja pegawai dan organisasi. Penelitian sebelumnya yang kedua merupakan jurnal ditulis oleh (Basri & Gusnardi, 2021) Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau) Penelitian dilakukan di Provinsi Riau, bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengelola dana untuk menghadapi pandemi Covid19 khususnya melihat bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Riau terhadap pandemi Covid-19. Metode kualitatif yang digunakan dalam penulisannya dengan jenis studi kasus, hasil dari jurnal ini mengatakan bahwa masih kurangnya data yang valid dalam pertanggung jawaban dan penyaluran dana bantuan Covid 19 kepada masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian sebelumnya yang ketiga merupakan jurnal yang ditulis oleh (Kasenda, 2022) Implementasi Kebijakan Refocussing Anggaran Pendapatan Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Refocussing Anggaran Desa di Kecamatan Kawankon Barat, metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan anggaran pendapatan belanja desa untuk membantu dampak Covid-19 sudah tepat dan diperlukan program tambahan untuk pemberian tambahan untuk masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Pendekatan Penelitian merupakan desain berpikir dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun sebuah penelitian ilmiah terkait bagaimana rencana agar penelitian tersebut dapat terlaksana. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan serta kegunaan tertentu. Menurut Sugiono sebagaimana dikutip Hardani (2020:85) pada dasarnya Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Johnston sebagaimana dikutip Hayatulfajri (2013:65) mengatakan pendekatan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam menganalisis serta mendeskripsikan suatu fenomena atau objek penelitian. Menurut Efendi sebagaimana dikutip Khasan (2010:56) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menganalisis dan menjelaskan

perilaku manusia secara individual, kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran dan persepsi atau tanggapan. Sedangkan menurut Sugiono sebagaimana dikutip Hardani (2020:98) menyatakan bahwa “pada dasarnya penelitian Kualitatif menekankan sebuah analisis proses berpikir secara deduktif dan induktif yang relevan terhadap hubungan antar fenomena dengan menggunakan logika secara ilmiah untuk bisa mengembangkan konsep sensitivitas masalah dengan keterkaitan dalam penelusuran (Grounded Theory)”. Data Penelitian kualitatif merupakan data yang bersumber jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan serta up to date, pengamatan secara langsung, wawancara, operasi, dokumentasi, dan lain-lain. Sebagaimana dikutip Moleong (2018:298) berpendapat bahwa Pendekatan induktif merupakan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar. Sedangkan Nazir (2011:54) menyatakan bahwa Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Disini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dalam melakukan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Penelitian Berdasarkan Persepektif Legalistik.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) sebagaimana menginstruksikan : Kesatu : Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019. Kedua: Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 316 Ayat 1 Perubahan APBD bisa dilakukan jika terjadi:

1. Perkembangan yang berbeda dengan asumsi KUA.
2. Keadaan yang mengakibatkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjala.
4. Keadaan darurat; dan/atau.
5. Keadaan luar biasa

Perubahan APBD bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan darurat atau yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 316 Ayat 3 Keadaan luar biasa yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen. Berdasarkan wawancara kepada Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjelaskan bahwa Pelaksanaan Pengalokasian dana hasil Refocusing sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian dana hasil Refocusing yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan dengan pedoman sebagaimana instruksi yang telah dikeluarkan oleh presiden yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viruldisease 2019 (COVID-19) tidak ada dasar pedoman lain dalam melaksanakan kebijakan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga tidak mengeluarkan perda yang terkait tentang aturan pelaksanaan kebijakan tersebut, hanya mengeluarkan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD. Setelah mendengar penjelasan dari Kepala Bagian dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah menjalankan instruksi yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dilihat dari adanya peraturan bupati tentang perubahan APBD guna menangani covid-19. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan Refocusing dan Pengalokasian APBD melalui peraturan bupati yang telah dikeluarkan tentang ringkasan penjabaran pergeseran APBD, yang pertama Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020, dan yang terakhir Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020.

3.2. Analisis Penelitian Berdasarkan Persepektif

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, kebijakan ini dilaksanakan untuk membantu proses penanggulangan pandemi global terkhususnya di Indonesia yaitu pandemi covid-19, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pihak yang berperan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan pengalokasian dana hasil Refocusing. Pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian Dana dan Refocussing di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilaksanakan berdasar pada Peraturan Bupati (Perbup), melihat tabel diatas dapat dilihat Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lainlainnya serta Belanja Daerah, baik itu Belanja Langsung atau Tidak Langsung. Dapat dilihat pada Perbup No.63 Tahun 2019 pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Rp.1.417.931.778.679,82 dengan belanja Rp. 1.474.649.049.826,57, kemudian pada Perbup No.16 Tahun 2020 pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menurun menjadi Rp.1.3.069.426.245,87 dengan total belanja sebesar Rp.1.370.786.697.392,62 namun pada belanja tidak terduga antara Perbup No.63 Tahun 2019 dan Perbup NO.16 Tahun 2020 hanya berselisih sedikit, lalu pada Perbup No.21 Tahun 2020 pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kembali menurun menjadi Rp.1.284.492.778.584,21 dengan belanja tidak terduga yang semakin meningkat dari sebelumnya menjadi Rp.818.904.904.666,38, lau pada Perbup No.51 Tahun 2020 Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat menjadi Rp.1.416.597.911.587,21. Pendapatan dan Belanja yang

berubah-ubah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut dikarenakan oleh terjadinya pelaksanaan kebijakan Refocussing yang mana Peraturan Bupati (Perbup) dikeluarkan pada akhir tahun 2020 mempunyai jumlah yang lebih besar dikarenakan upaya pengembalian ekonomi dan penanganan Covid-19. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah dilakukan Refocussing sebanyak dua kali memiliki total anggaran Rp.46 miliar dana tersebut digunakan untuk persiapan ruang isolasi bagi penderita Covid-19, pembelian alat pelindung diri, pemberian insentif, penyempurnaan disinfektan, penanganan jenazah korban Covid-19, bantuan sosial dan lain-lain sebesar Rp. 12 miliar, penanggulangan dampak ekonomi sebesar Rp. 7 miliar dan bila ditambah alokasi dana belanja tak terduga menjadi total 46 miliar. Melaksanakan kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD merupakan hal yang tidak mudah dalam urusan pemerintahan haruslah memiliki mekanisme serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD baik dari penyusunan serta penerapan. Menurut George Edward III dalam Winarno (2012:178-206), yang menyatakan bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pelaksana.

a. Komunikasi

Dalam melaksanakan suatu kebijakan harus adanya komunikasi agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, terdapat dua indikator komunikasi telah berjalan yaitu:

- **Sosialisasi**

Kebijakan Refocusing dan realokasi APBD yang akan dilakukan tentunya harus diketahui oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pihak pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Rapat Koordinasi. BPKAD telah melakukan sosialisasi mengenai Refocussing dan Pengalokasian APBD dalam pelaksanaannya melibatkan BAPEDA BAPENDA dan Dinas yang terkait.

- **Konsistensi Penerapan**

Pelaksanaan Kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan suatu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi target dari pemerintah pusat. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berupaya agar terciptanya konsistensi penerapan pelaksanaan Kebijakan Refocussing dengan dilihat dari dua kali pelaksanaannya.

b. Sumber Daya

Agar tercapainya tujuan dari kebijakan tentunya diperlukan sumber daya yang lengkap, dua sumber daya agar suatu kebijakan dapat tercapai.

- **Staf Pegawai**

Penyusunan dan penerapan dalam suatu kebijakan membutuhkan staf atau sumber daya aparatur yang mumpuni dan memiliki skill serta kemampuan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melibatkan seluruh staf dan pegawai baik itu bidang aset, anggaran, bendahara, dan sekretaris.

- **Fasilitas**

Kebijakan Refocussing APBD memerlukan beberapa fasilitas baik fisik ataupun non fisik. BPKAD telah memiliki fasilitas yang berupa akses untuk mengelola dan meminta terikat Refoccurring di dinas, instansi ataupun badan.

c. Disposisi

- **Dedikasi**

Staf yang terlibat akan dituntut untuk menyelesaikan penyusunan serta penerapan kebijakan Refoccurring. Dedikasi dilihat dari waktu pengerjaan staf dan pegawai serta dapat dilihat bahwasannya masih banyak yang meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan penyusunan dan penerapan kebijakan.

- **Insentif**

Pelaksanaan tugas sebagai pegawai adalah suatu hal yang wajib, dalam hal ini pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan serta penerapan kebijakan Refoccurring harus bekerja optimal. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak memberikan insentif bagi pegawai yang berperan dalam kebijakan Refoccurring dikarenakan kurangnya anggaran dan juga itu memang tugas dari para pegawai.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan Refoccurring dan realokasi APBD yang dilaksanakan melalui beberapa tahap mulai dari perencanaan serta penganggaran, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) agar kebijakan dapat terlaksanakan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Struktur Birokrasi sudah berdasar SOP yang baku sama seperti penyusunan APBD sebelumnya.

3.4. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi pelaksanaan kebijakan Refoccurring dan Pengalokasian APBD

Suatu kebijakan tentu memiliki hambatannya baik dari sisi internal maupun eksternal, berdasarkan dari sumber baik media ataupun wawancara, pihak BPKAD telah melakukan upaya-upaya dalam mengatasi yang ditemui, baik dari proses penyusunan serta penerapan Kebijakan Refoccurring dan Pengalokasian APBD.

1. Faktor Penghambat

Hasil wawancara dengan Kasubbid Perencanaan Anggaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bahwasannya ada beberapa faktor penghambat dalam proses penyusunan serta penerapan kebijakan Refoccurring dan Pengalokasian APBD.

a) Staf dan Pegawai

Kurangnya staf dan pegawai yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya, Masih banyak nya staf dan pegawai yang meminta

keringanan dan tambahan waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

b) Waktu yang singkat

Waktu yang di berikan untuk Refocusing dan realokasi APBD adalah sebelum akhir tahun Refocusing dan realokasi APBD telah dilakukan sebesar 50% APBD agar APBN yang diberikan kepada daerah nantinya tidak dipotong.

c) Komunikasi

Terjadinya komunikasi yang kurang baiknya antara BPKAD dengan OPD sehingga menghambat proses Refocussing dan Pengalokasian APBD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat dilihat terdapat 3 faktor penghambat yang dihadapi dalam kebijakan Refocussing yang pertama kurangnya staf dan pegawai yang memiliki dedikasi tinggi dalam mengerjakan tugasnya, waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat sangat singkat, dan terjadinya komunikasi yang kurang baik.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Melaksanakan kebijakan Refocussing dan Realokasi APBD merupakan hal yang tidak mudah dalam urusan pemerintahan haruslah memiliki mekanisme serta pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan Refocusing dan Realokasi APBD baik dari penyusunan serta penerapan.

IV. KESIMPULAN

Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan wawancara dari beberapa informan serta data yang telah diolah penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocussing di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan dalam proses penyusunan dalam pelaksanaan Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocussing. Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocussing kurang baik disebabkan terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dikarenakan kurangnya Staf dan Pegawai yang memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja, singkatnya waktu yang diberikan, dan kurang komunikasi antara BPKAD dan OPD. Lalu upaya agar Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing berjalan dengan baik diantaranya mendorong semangat kerja para staf dan pegawai, meningkatkan efisiensi waktu, dan melakukan komunikasi secara berkala.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk

dijadikan bahan referensi Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian: (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Hasil Refocusing Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik: Indonesia Triwulan I-2020. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020 No. 39/05/Th. XXIII*, 39, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (Edisi 2, C). UPP STIM YKPN.
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>
- BPS. (2020). STATISTIK Perkembangan Indeks Harga Konsumen / Inflasi. *Berita Resmi Statistik*, 01, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/02/1649/desember-2019-inflasi-sebesar-0-34-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-dibatam-sebesar-1-28-persen-.html>
- Bungko, H. (2020). *Refocusing Anggaran dan Realokasi Anggaran itu Apa?* <https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/>
- Dabamona, T. D. N. (2021). *Refocusing Strategi Penganggaran Penanganan COVID-19 (Studi Kasus pada Bepelitbang Kabupaten Kepulauan Aru)*. 19.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=eQIyAAAACAAJ>
- Effendy, K. (2010). *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana,

- D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Pustaka Ilmu* (Issue March).
- Hayatulfajri, A. (2013). *Pengaruh Sikap Pada Praktik Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas X SMK N 1 Sumedang*. 0906978, 906978.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik. (2020). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Viruse Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah* (p. 6). https://kemendagri.go.id/documents/INMENDAGRI/2020/1585969098INST_RUKSI_MENTERI_DALAM_NEGERI_NOMOR_1_TAHUN_2020.pdf
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020a). *Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilita*. 1–31.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020b). *Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia*.
- Merdeka. (2020). *Mengapa Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Penyebaran Covid-19? | merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kenapa-masih-banyak-masyarakat-tidak-percaya-penyebaran-covid-19.html>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pane, M. D. (2021). *Virus Corona - Gejala, Penyebab, dan Mengobati - Alodokter*. <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Poerwadarminta. W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. 022698, 22698–22701.
- Puspasari, R. (2020). *Perkembangan Ekonomi dan Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Sari, H. P. (2021). *UPDATE: Tambah 35.764 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.568.331 Halaman all - Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/05/16423921/update-tambah-35764-orang-kasus-covid-19-indonesia-capai-3568331?page=all>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. ALFABETA.
- Tahir, A. (2019). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2).

<https://koinfo.kotabogor.go.id/asset/images/web/files/buku-2.-masterplan-smart-city-kota-bogor.pdf>

Waluyo. (2007). *Manajemen publik: konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Mandar Maju

<https://books.google.co.id/books?id=ILuGAAAAMAAJ>

